

Salinan:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. memperikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

tdi.

(SOETARTO MIRJOPRISONO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kabupaten	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DI JAWA	Pembukaan	1. SMP Negeri 234 Jakarta	Cekung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110
					09.1.2.1038.23.01.01.120
					09.1.2.1038.23.01.01.140
					09.1.2.1038.23.01.01.210
					09.1.2.1038.23.01.01.220
					09.1.2.1038.23.01.01.230
					09.1.2.1038.23.01.01.231
					09.1.2.1038.23.01.01.232
					09.1.2.1038.23.01.01.233
					09.1.2.1038.23.01.01.234
DI JAWA BARAT	Pembukaan	1. SMP Negeri 235 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.02.110
					09.1.2.1038.23.01.02.120
					09.1.2.1038.23.01.02.140
					09.1.2.1038.23.01.02.210
					09.1.2.1038.23.01.02.220
					09.1.2.1038.23.01.02.230
					09.1.2.1038.23.01.02.231
					09.1.2.1038.23.01.02.232
					09.1.2.1038.23.01.02.233
					09.1.2.1038.23.01.02.234
DI JAWA BARAT	Pembukaan	1. SMP Negeri 37 Bandung 2. SMP Negeri 2 Banjaran 3. SMP Negeri Parongpong	Kiaracendong Banjaran Cisarua	Kotamadya Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
					09.1.2.1038.23.01.02.120
					09.1.2.1038.23.01.02.140
					09.1.2.1038.23.01.02.210
					09.1.2.1038.23.01.02.220
					09.1.2.1038.23.01.02.230
					09.1.2.1038.23.01.02.231
					09.1.2.1038.23.01.02.232
					09.1.2.1038.23.01.02.233
					09.1.2.1038.23.01.02.234

2	3	4	5	6	7
KALIMANTAN BARAT Pembukaan	1. SMP Negeri 18 Pontianak	-	Pontianak Barat	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.110
	2. SMP Negeri 19 Pontianak	-	Pontianak Barat	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.120
	3. SMP Negeri Sei Durian	-	Sungai Raya	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.140
	4. SMP Negeri 6 Singkawang	-	Roban	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.220
	5. SMP Negeri Nanga Belitang	-	Belitang Hulu	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.230
	6. SMP Negeri 8 Sintang	-	Sintang	Kabupaten Sanggau	09.1.2.1038.23.01.13.231
	7. SMP Negeri 9 Sintang	-	Sintang	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.232
	8. SMP Negeri 2 Semitan	-	Semitan	Kabupaten Kapuas Hulu	09.1.2.1038.23.01.13.233
KALIMANTAN TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri Matai Kerbau	-	Kuala	Kabupaten Kota Waringin Barat	09.1.2.1038.23.01.14.110
	2. SMP Negeri Harjalipan (2)	-	Peringgau	Kabupaten Kota Waringin Timur	09.1.2.1038.23.01.14.140
	3. SMP Negeri Serit Pulau	-	Selat	Kabupaten Kapuas	09.1.2.1038.23.01.14.210
					09.1.2.1038.23.01.14.220
					09.1.2.1038.23.01.14.230
					09.1.2.1038.23.01.14.231
					09.1.2.1038.23.01.14.232
					09.1.2.1038.23.01.14.233
					09.1.2.1038.23.01.14.234
					09.1.2.1038.23.01.14.235
					09.1.2.1038.23.01.14.236

2	3	4	5	6	7
	6. S.P Negeri 2 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lospalos	
	7. S.P Negeri Mata Kubau	-	Mata Kubau	Kabupaten Viqueque	
	8. S.P Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
	9. S.P Negeri Mailili	-	Mailili	Kabupaten Baucau	
	10. S.P Negeri 4 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	
	11. S.P Negeri Quilical	-	Quilical	Kabupaten Baucau	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

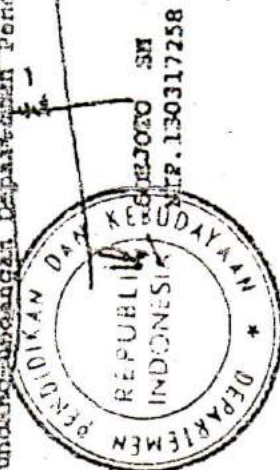
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal,

td.

(SORIANO WIRJOPRASENTO)



BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

